



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN JAJAR**

**Jl. Basuki Rahmat No 49 Telp. (0271) 711377
Surakarta 57144**

**KEPUTUSAN LURAH JAJAR
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN JAJAR KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026**

LURAH JAJAR

- Menimbang :
- a. Bahwa guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan Kesadaran, Kemauan dari Masyarakat untuk membiasakan Hidup Sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
 - c. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan - ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok.
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jajar tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat :
- 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
 - 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK**

KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok

KEDUA : Seluruh Wilayah Kelurahan Jajar harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Larangan Merokok dalam Rumah.
2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
3. Larangan menjual rokok pada anak umur dibawah 18 Tahun.
4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.

KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.

KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan “ **SAUNG ROKOK** “

KELIMA : Tempat **Saung Rokok** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 30 April 2026



Lampiran : Keputusan Lurah Jajar

Nomor : 16 TAHUN 2026

Tanggal : 30 April 2026

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 01
KELURAHAN JAJAR KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA**

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Ibnu Tri Wibowo, S.E.	Lurah Jajar
2.	Penanggung Jawab	Agus Wijadi	Ketua RW 01
3.	Ketua	Jarot	Ketua RT 01 RW 01
4.	Sekretaris	Sulis Tri.P	Warga RT 01 RW 01
5.	Bendahara	Rusmini	Warga RT 05 RW 01
6.	Seksi-seksi 1. Humas :	1. Nuryani 2. Donik Widyantuti 3. Eni Dwi Hastuti	Warga RT 03 RW 01 Warga RT 05 RW 01 Warga RT 02 RW 01
	2. Pendataan :	1. Muhammad Sodri Munawar 2. Agus Siswanto 3. Herus Ristanto	Warga RT 02 RW 01 Warga RT 04 RW 01 Warga RT 05 RW 01
	3. Pembinaan	1. Markis 2. Rohmat Widodo 3. Andika Pratama	Warga RT 01 RW 01 Warga RT 05 RW 01 Warga RT 05 RW 01

